

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 *Stewardship Theory***

Teori *stewardship* menjelaskan mengenai situasi manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu melainkan lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Donaldson, 1989 dan Davis, 1991 dalam Rusnindhita, 2017). Teori ini menggambarkan tentang adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Sedangkan menurut Etty Murwaningsari (2009) Teori *stewardship* berdasarkan asumsi filosofis mengenai sifat manusia bahwa manusia dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan manusia merupakan individu yang berintegritas.

Pemerintah selaku *steward* dengan fungsi pengelola sumber daya dan rakyat selaku *principal* pemilik sumber daya. Terjadi kesepakatan yang terjalin antara pemerintah (*steward*) dan rakyat (*principal*) berdasarkan kepercayaan, kolektif sesuai tujuan organisasi. Organisasi sektor publik memiliki tujuan memberikan pelayanan kepada publik dan dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat (*public*). Sehingga dapat diterapkan dalam model kasus organisasi sektor publik dengan teori *stewardship*. Menurut Putro (2013) “Teori *stewardship* mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik”. Pemerintah akan berusaha maksimal dalam menjalankan pemerintahan untuk mencapai tujuan pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Putro juga menjelaskan apabila tujuan ini mampu tercapai oleh pemerintah maka rakyat selaku pemilik akan merasa puas dengan kinerja pemerintah.

Teori *stewardship* dapat diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan (Morgan, 1996; David, 2006 dan Thorton, 2009) dan non profit lainnya (Vargas, 2004; Caers Ralf, 2006 dan Wilson 2010) yang sejak awal perkembangannya, akuntansi organisasi sektor

publik telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara *stewards* dengan *principals*. Akuntansi sebagai penggerak informasi keuangan (*driver*) berjalannya transaksi kearah yang semakin kompleks dan diikuti dengan tumbuhnya spesialisasi dalam akuntansi dan perkembangan organisasi sektor publik. Kondisi semakin kompleks dengan bertambahnya tuntutan akan akuntabilitas pada organisasi sektor publik, *principal* semakin sulit untuk melaksanakan sendiri fungsi-fungsi pengelolaan. Pemisahan antara fungsi kepemilikan pada masyarakat dengan fungsi pengelolaan pada pemerintah menjadi semakin nyata. Berbagai keterbatasan, pemilik sumber daya (*capital suppliers/principals*) mempercayakan (*trust* = amanah) pengelolaan sumber daya tersebut kepada pihak lain (*steward* = manajemen) yang lebih mampu dan siap. Kontrak hubungan antara *stewards* dan *principals* atas dasar kepercayaan (amanah = *trust*), bertindak kolektif sesuai dengan tujuan organisasi, sehingga model yang sesuai pada kasus organisasi sektor publik adalah *stewardship theory*. Teori ini merupakan penata layanan dimana kaitannya terhadap organisasi didalam pemerintahan. Menurut Mahsun (2010) pemerintahan yang baik harus memiliki akuntabilitas kinerja yang baik.

*Stewardship* mengacu pada pengelolaan atas suatu aktivitas secara ekonomis dan efisien tanpa dibebani kewajiban untuk melaporkan, sedangkan akuntabilitas mengacu pada pertanggungjawaban oleh seorang yang diberi amanah kepada pemberi tanggung jawab dengan kewajiban membuat pelaporan dan pengungkapan secara jelas.

Implikasi teori *stewardship* terhadap penelitian ini, dapat menjelaskan eksistensi Pemerintah Pusat sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat yaitu penyaluran dana BOS kepada pihak sekolah, membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepada pihak sekolah, sehingga tugas dan fungsi yang dilakukan sekolah sebagai pihak penerima dana BOS dapat tercapai secara maksimal. Untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut maka *stewards* mengarahkan semua kemampuan dan

keahliannya dalam mengefektifkan pengelolaan dana BOS untuk dapat menggunakan dana BOS dengan baik.

### **2.1.2 Akuntabilitas**

Akuntabilitas publik dapat dimaknai dengan adanya kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas (*accountability*) merupakan konsep yang lebih luas dan *stewardship*. *Stewardship* mengacu pada pengelolaan atas suatu aktivitas secara ekonomis dan efisien tanpa dibebani kewajiban untuk melaporkan, sedangkan akuntabilitas mengacu pada pertanggungjawaban oleh seorang *steward* kepada pemberi tanggung jawab. Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu:

1. Akuntabilitas vertikal, merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi.
2. Akuntabilitas horizontal, merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan pengungkapan informasi atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dan reformasi sektor publik.

Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri dari empat dimensi. 4 (empat) dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

1. Akuntabilitas kejujuran dan Akuntabilitas hukum, akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap

hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

2. Akuntabilitas proses, terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya.
3. Akuntabilitas program, terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
4. Akuntabilitas kebijakan, terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPD dan masyarakat luas (Haryanto dkk, 2007)

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 6 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, Akuntabilitas adalah penggunaan Dana BOS Reguler dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundang-undangan.

Prinsip akuntabilitas menginginkan setiap pelaksanaan tugas dan hasil akhir dari program pemerintahan dan pembangunan harus dapat dan patut dipertanggungjawabkan sebaik-baiknya kepada masyarakat dan para pihak yang terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban kepada masyarakat merupakan kewajiban pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan UUD 1945. Prinsip tersebut memfokuskan semua kegiatan dan hasil akhir yang diperoleh harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat secara jujur dan benar dengan data/informasi yang lengkap. Kewajiban dalam menerapkan konsep ini meningkatkan aktivitas pemerintah mempunyai dampak yang cukup besar dan

juga kegiatan pemerintah dibiayai dari yang rakyat maka dari itu segala aktivitas dan hasilnya wajib dapat dipertanggungjawabkan (Pankrasia, 2019)

Salah satu bagian besar dalam sumber pendanaan sekolah adalah dana APBN dan APBD sebagai dana bantuan untuk operasional sekolah dan dari pihak luar lainnya yaitu orang tua siswa yang berupa sumbangan Pendidikan. Pihak sekolah wajib mampu mempertanggungjawabkan dana yang sudah di amanahkan oleh pihak luar tersebut (Rakhmawati, 2018)

### **2.1.3 Transparansi**

Transparansi adalah keterbukaan atas segala kebijakan dan tindakan yang akan diambil pemerintah. Transparansi sebagai keadaan dimana setiap orang yang terkait dengan kepentingan pendidikan dapat mengetahui proses dan hasil pengambilan keputusan dan kebijakan sekolah (Susanti, 2019). Keterbukaan yang dilaksanakan oleh pihak sekolah terhadap informasi yang dibagikan ke publik dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat diinginkan menjadi penyebab tumbuhnya kepercayaan serta peningkatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi.

Transparansi merupakan keadaan dimana setiap orang yang terkait dengan kepentingan pendidikan dapat mengetahui proses dan hasil pengambilan keputusan dan kebijakan sekolah. Transparansi atau keterbukaan ini ditunjukkan dalam semua kegiatan yang dilakukan sekolah yaitu meliputi pengambilan keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan, penggunaan uang, dan sebagainya. (Slamet, 2006:36).

Transparansi adalah suatu hal yang tidak memiliki maksud tersembunyi di dalamnya, disertai dengan ketersediaan informasi yang lengkap yang diperlukan untuk kerjasama dan bersifat terbuka dan jelas. Sebutan Transparansi dalam sekolah adalah kejadian dimana seluruh orang yang terlibat didalamnya terhadap kepentingan pendidikan bisa mengetahui hasil dan proses pengambilan keputusan dan kebijakan sekolah (Surya Dharma, 2010). Transparansi wajib jelas dan tidak adanya sedikitpun rekayasa yang dikerjakan oleh sekolah. Sekolah wajib memberikan informasi yang benar adanya dan dapat dipercaya publik.

Transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan salah satu prinsip good governance yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Transparansi dilakukan guna memperoleh informasi yang factual dan aktual sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan, guna melihat dan menilai ada tidaknya korupsi dan manipulasi dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran, menetapkan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengetahui kewajiban dan hak masing-masing pihak, yaitu antar manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak yang terkait (Mahmudi, 2010).

Permendagri No 13 tahun 2014, tentang pedoman Pengelolaan keuangan daerah, menyebutkan bahwa transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya Transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil – hasil yang dicapai.

Transparansi memiliki tujuan untuk menghasilkan rasa saling percaya antar pihak sekolah dengan masyarakat melalui media informasi yang diberikan oleh pihak sekolah dengan mendukung kemudahan memperoleh informasi tersebut. Berdasarkan tujuan dari transparansi tersebut maka dibutuhkan adanya cara-cara yang strategis yang dapat digunakan oleh pihak sekolah agar terwujudnya transparansi publik.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rakhmawati (2018) adapun indikator keberhasilan transparansi sekolah antara lain adalah:

1. Berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Meningkatnya partisipasi public dalam penyelenggaraan sekolah

3. Bertambahnya pengetahuan dan wawasan publik terhadap penyelenggaraan sekolah
4. Meningkatnya kepercayaan dan keyakinan publik kepada sekolah mengenai sekolah yang bersih dan berwibawa.

#### **2.1.4 Partisipasi Orang Tua**

Partisipasi merupakan proses dimana *stakeholders* (orang tua) terlibat aktif baik secara individual maupun kolektif secara langsung maupun tidak langsung dalam pengambilan sebuah keputusan, perencanaan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan pendidikan sekolah (Pamungkas, 2021). Partisipasi merupakan salah satu hal dan kewajiban bagi seseorang untuk bekerja sama dalam pencapaian suatu tujuan kelompok.

Semakin tinggi tingkat partisipasi menunjukkan bahwa semakin besar peran masyarakat dalam ikut serta penentuan kebijakan. Dalam rangka memperkuat partisipasi publik, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah (Rakhmawati, 2018)

1. Mengamanatkan otoritas tertentu kepada pengguna jasa layanan publik seperti perencanaan dan penyediaan pedoman bagi kegiatan dan layanan publik.
2. Mengeluarkan informasi yang dapat diakses publik
3. Melaksanakan kegiatan konsultasi untuk mengeksplorasi dan mengumpulkan masukan dari *stakeholders* termasuk aktivitas warga dalam kegiatan publik.

Indikator partisipasi *stakeholders* dalam hal ini komite sekolah mengacu pada UU No 44 tahun 2002 tentang peran dewan pendidikan dan komite sekolah yaitu sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*), pendukung (*supporting agency*), pengontrol (*controlling agency*) dan mediator antara pemerintah dan masyarakat di satuan pendidikan.

### **2.1.5 Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**

Efektivitas dapat diartikan sebagai ketepatan sasaran yang diharapkan. Efektivitas merupakan standar keberhasilan suatu rencana atau program bisa tercapai, sehingga semakin tinggi pencapaian yang dapat dicapai maka akan semakin tinggi pula tingkat efektivitasnya (Rakhmawati, 2018). Efektivitas dapat dilihat berdasarkan teori sistem dan dimensi waktu. Berdasarkan teori sistem, kriteria efektivitas harus mencerminkan keseluruhan siklus input-output yaitu harus mencerminkan hubungan timbal balik antara manajemen berbasis sekolah dan lingkungannya (Indriana, 2013:36).

Suatu pencapaian tujuan bisa dilihat efektif atau tidaknya jika sudah memenuhi beberapa kriteria atau tolak ukur yang telah ditetapkan, sebagaimana yang telah ada dalam penelitian Rakhmawati (2018), adalah:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan
3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap
4. Perencanaan yang matang
5. Penyusunan program yang tepat
6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja
7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien
8. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang sudah digunakan dan tidak sesuai dengan target sesuai dengan tujuan pemerintah menjadi salah satu persoalan yang sering terjadi. Dana pendidikan yang dikelola secara transparan, akuntabel, dan juga melibatkan partisipasi orang tua dapat diharapkan memberikan pemahaman sumber pendanaan sekolah kepada masyarakat. Dengan adanya partisipasi orang tua yang semakin besar maka bisa menjadi penentu bahwa program yang dijalankan telah efektif. Alasan tidak dapat tercapainya sasaran dan tujuan penggunaan dana BOS adalah adanya potensi penyelewengan anggaran BOS yang dilakukan yang diakibatkan oleh tidak transparan dan juga tidak akuntabel.

Pendidikan adalah proses optimalisasi sumber dana yang ada, pengalokasian dana yang tersedia, dan pengalokasian sarana atau fasilitas penunjang pembelajaran untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien. Faktor kunci atas keberhasilan terhadap pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah dengan adanya efektivitas. Tujuan sekolah yang ingin dicapai harus didasari dengan prinsip dan teori manajemen. Diungkapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2018 bahwa pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mengimplementasikan Manajemen Berbasis Sekolah. Manajemen berbasis sekolah merupakan model pengelolaan sekolah yang berdasarkan kekhasan, kemampuan, kebutuhan, dan kebolehan sekolah yang dilakukan secara partisipatif, transparan, akuntabel, tegas dalam penegakan hukum, prediktif, egaliter, berwawasan ke depan, dan peka terhadap aspirasi *stakeholders*, pasti dalam jaminan mutu, profesional, efektif, dan efisien.

Pada dasarnya manajemen berbasis sekolah merupakan implementasi dari *Good School Governance (GSG)* atau *Good Corporate Governance (GCG)* yang digunakan untuk instansi pendidikan khususnya sekolah. *Good School Governance (GSG)* adalah sebuah perangkat pendukung untuk membentuk sebuah sekolah dengan tata kelola yang baik, terdapat tiga prinsip tata kelola sekolah yang baik yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Yang berarti bahwa dalam menggunakan prinsip *Good School Governance (GSG)* yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi orang tua maka efektivitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat tercapai.

Dana Bantuan Operasional Sekolah merupakan salah satu dana yang dialokasikan pemerintah untuk pendidikan di Indonesia. Dana BOS dapat dikatakan sebagai bantuan Pendidikan yang berbentuk dana yang diberikan sesuai dengan jumlah siswa yang terdaftar. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2021 bahwa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksanaan program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk

mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara umum, komponen utama dalam pembiayaan BOS adalah Bantuan Satuan Pendidikan (BSP). Bantuan Satuan Pendidikan (BSP) merupakan biaya yang diperlukan rata-rata tiap siswa setiap tahun sehingga dapat menunjang proses mengajar sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Biaya operasional adalah biaya yang dikeluarkan tiap siswa per tahun untuk menyediakan sumber daya pendidikan yang habis pakai yang digunakan satu tahun atau kurang. BSP Operasional mencakup biaya personil dan biaya non personil (Dirjen Mandikdasmen, 2009).

Penggunaan dana BOS harus didasarkan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) disusun berdasarkan hasil rapat atau kesepakatan yang dilakukan bersama antara kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dewan guru dan komite sekolah yang diputuskan oleh Tim Manajemen BOS Sekolah. RKAS yang telah disusun harus disesuaikan antara penerimaan dana BOS dengan prioritas sesuai dengan peraturan yang telah ada. Kebutuhan yang tidak menjadi prioritas bisa didanai oleh pemerintah daerah atau sumber lain yang sah.

Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibagi menjadi dua kementerian sesuai dengan tanggungjawab pendidikan. Kementerian Pendidikan Nasional untuk program BOS yang ditujukan bagi sekolah negeri dan swasta. Kementerian Agama yang berwenang terhadap sekolah agama, madrasah, dan pesantren salafiyah, negeri maupun swasta.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 24 tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah pada pasal 4 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa perencanaan dan penganggaran dana BOS bagi Satdikmen Swasta dan Satdiksus Swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat serta Satdiknas Negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota dan Satdikdas Swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diberikan dalam bentuk hibah. Hibah yang dimaksud berpedoman pada ketentuan mengenai hibah yang bersumber dari APBD sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hibah dianggarkan dalam belanja hibah dana BOS. Dan berdasarkan pasal 4 ayat (4) huruf b bahwa obyek hibah dana BOS untuk Satdikdas Negeri dan Swasta pada Kabupaten/Kota.

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat mengenai pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar sembilan tahun yang bermutu, serta berperan dalam mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada satuan pendidikan (Petunjuk Teknis BOS 2015).

Secara khusus program BOS pada SD dan SMP bertujuan untuk:

1. Meringankan beban biaya operasi satuan pendidikan bagi peserta didik di satuan pendidikan swasta
2. Mentiadakan pungutan bagi seluruh peserta didik kurang mampu dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di satuan pendidikan negeri maupun swasta
3. Membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SD-SMP Satap/SMPT negeri terhadap biaya operasi satuan pendidikan.

Dalam penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada satuan pendidikan harus didasarkan pada kesepakatan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru, dan Komite Sekolah. Penggunaan dana BOS harus didasarkan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) disusun berdasarkan hasil rapat atau kesepakatan yang dilakukan bersama antara kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dewan guru dan komite sekolah yang diputuskan oleh Tim Manajemen BOS Sekolah. RKAS yang telah disusun harus disesuaikan antara penerimaan dana BOS dengan prioritas sesuai dengan peraturan yang telah ada. Kebutuhan yang tidak menjadi prioritas bisa didanai oleh pemerintah daerah atau sumber lain yang sah.

Dalam penggunaan Dana BOS regular besaran alokasi dihitung berdasarkan besaran satuan biaya Dana BOS regular pada masing-masing daerah

dikalikan dengan jumlah Peserta Didik. Dan peserta didik yang dimaksud merupakan peserta didik yang memiliki NISN pada satuan pendidikan penerima Dana BOS regular berdasarkan data pada Dapodik tanggal 31 Agustus tahun anggaran sebelumnya. Komponen penggunaan Dana BOS terdiri atas komponen Dana BOS Regular dan komponen Dana BOS Kinerja (Petunjuk Teknis BOS tahun 2022).

Adapun komponen penggunaan Dana BOS Regular meliputi:

1. Penerimaan Peserta Didik Baru
2. Pengembangan perpustakaan
3. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler
4. Pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran
5. Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah
6. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan
7. Pembiayaan langganan daya dan jasa
8. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah
9. Penyediaan alat multimedia pembelajaran
10. Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian
11. Penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan, dan
12. Pembayaran honor

Pembayaran honor yang dimaksud dalam komponen penggunaan Dana BOS Regular tersebut digunakan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan jumlah lokasi Dana BOS Regular yang diterima oleh Satuan Pendidikan.

Komponen penggunaan Dana BOS Kinerja terdiri atas komponen penggunaan Dana BOS Kinerja sekolah penggerak dan komponen penggunaan Dana BOS sekolah berprestasi.

Komponen penggunaan Dana BOS Kinerja sekolah penggerak terdiri dari:

1. Pengembangan sumber daya manusia
2. Pembelajaran dengan paradigma baru
3. Digitalisasi sekolah
4. Perencanaan berbasis data

Komponen penggunaan Dana BOS Kinerja sekolah berprestasi meliputi:

1. Asesmen talenta dan kebugaran
2. Pelatihan dan pengembangan prestasi
3. Pengelolaan data dan informasi talenta
4. Kegiatan aktualisasi prestasi.

Pengelolaan Dana BOS kepala Satuan Pendidikan dan tim BOS sekolah dilarang:

1. Melakukan transfer Dana BOS ke rekening pribadi atau lainnya untuk kepentingan selain penggunaan dana
2. Membungakan untuk kepentingan pribadi
3. Meminjamkan kepada pihak lain
4. Membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan Dana BOS atau perangkat lunak lainnya yang sejenis
5. Menyewa aplikasi pendataan atau aplikasi penerimaan Peserta Didik baru dalam jaringan
6. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas Satuan Pendidikan
7. Membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau Peserta Didik untuk kepentingan pribadi yang bukan inventaris Satuan Pendidikan
8. Memelihara prasarana Satuan Pendidikan dengan kategori kerusakan sedang dan berat
9. Membangun gedung atau ruangan guru
10. Membeli instrumen investasi

11. Membiayai kegiatan untuk mengikuti pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan terkait program Dana BOS yang diselenggarakan oleh pihak lain selain Dinas atau Kementerian
12. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau sumber lain yang sah
13. Menggunakan Dana BOS untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu
14. Menjadi distributor atau pengecer bahan pembelajaran, buku, alat permainan edukatif, dan peralatan lainnya kepada Satuan Pendidikan dan Peserta Didik.

Kepala Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan larangan tersebut dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu guna membantu penulis dalam penyusunan penelitian ini yang berkaitan dengan variable-variable yang akan di uji, variable tersebut yaitu

Akuntabilitas ( $X_1$ ), Transparansi ( $X_2$ ), dan Partispasi Orang Tua ( $X_3$ ) terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ( $Y$ ). Penelitian-penelitian tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahuu**


No	Nama Penelitian	Variable Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ita Rakhmawati (2018)	X1 = Pengaruh Akuntabilitas X2 = Pengaruh Transparansi Z = Pengaruh Partisipasi	Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana BOS  Transparansi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana BOS

		(Stakeholder) Y = Efektivitas Pengelolaan Dana BOS	Partisipasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana BOS  Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi berpengaruh secara simultan terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana BOS
2	Yusra, Yunita, dan Arliansyah (2021)	X1 = Pengaruh Akuntabilitas  X2 = Pengaruh Transparansi  Z = Pengaruh Partisipasi (Stakeholder)  Y = Efektivitas Pengelolaan Dana BOS	Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas pengelolaan dana BOS  Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas pengelolaan dana BOS  Partisipasi mampu mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan dana BOS  Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi berpengaruh secara simultan terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana BOS
3	Hendri Susanti (2019)	X1 = Pengaruh Partisipasi  X2 = Pengaruh Transparansi  X3 = Pengaruh Akuntabilitas  Y = Efektivitas Pengelolaan Dana BOS	Partisipasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana BOS  Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana BOS  Akuntabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana BOS  Partisipasi, Transparansi, dan Akuntabilitas berpengaruh secara simultan terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana BOS
4	Cindy Claudia Frederik (2019)	X1 = Pengaruh Akuntabilitas  X2 = Pengaruh Transparansi  X3 = Pengaruh	Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana BOS  Transparansi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana BOS

		<p>Partisipasi</p> <p>Y = Efektivitas Pengelolaan Dana BOS</p>	<p>Partisipasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana BOS</p> <p>Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi berpengaruh secara simultan terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana BOS</p>
5	Andiet Yoga Pamungkas (2021)	<p>X1 = Pengaruh Akuntabilitas</p> <p>X2 = Pengaruh Transparansi</p> <p>X3 = Pengaruh Partisipasi Orang Tua</p> <p>Y = Efektivitas Pengelolaan Dana BOS</p>	<p>Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana BOS</p> <p>Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana BOS</p> <p>Partisipasi Orang Tua berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana BOS</p> <p>Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Orang Tua berpengaruh simultan terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana BOS</p>
6	Widya Ika Nurjana (2017)	<p>X1 = Pengaruh Akuntabilitas</p> <p>X2 = Pengaruh Transparansi</p> <p>X3 = Pengaruh Partisipasi</p> <p>Y = Efektivitas Pengelolaan Dana BOS</p>	<p>Akuntabilitas berpengaruh negatif terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana BOS</p> <p>Transparansi berpengaruh positif terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana BOS</p> <p>Partisipasi berpengaruh positif terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana BOS</p> <p>Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi berpengaruh secara simultan terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana BOS</p>

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan di muka, dimana variable dependen (Y) dari penelitian ini adalah Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dan untuk variable independen adalah Akuntabilitas ( $X_1$ ), Transparansi ( $X_2$ ), dan Partispasi Orang Tua ( $X_3$ ). Sehingga dapat dilihat kerangka konsep pada penelitian ini yang digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

### 2.4 Hipotesis

#### 2.4.1 Pengaruh Akuntabilitas terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban untuk memberi pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja serta kegiatan penyelenggara organisasi kepada pihak yang wewenang dan hak untuk meminta pertanggungjawaban dan keterangan (Susanti,2019)

Baik halnya dengan pengelolaan dana BOS yang dilakukan oleh sekolah, maka dalam proses penyelenggaraannya perlu adanya akuntabilitas. Dengan adanya akuntabilitas, maka akan diketahui apakah kinerja sekolah dapat diterima atau tidak oleh stakeholder. Sehingga jika akuntabilitas tinggi maka efektivitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga tinggi, akan tetapi sebaliknya jika akuntabilitas rendah, maka efektivitas pengelolaan dana BOS juga rendah. Hal ini berlandaskan teori efektivitas yang mengatakan bahwa efektivitas

adalah ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif (Pamungkas, 2021).

Beberapa penelitian empiris yang telah menemukan hubungan positif antara akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan dana BOS yaitu Rakhmawati (2018); Yusra, dkk (2021); Frederik (2019). Andiet Yoga Pamungkas (2021) melakukan penelitian pada seluruh SMA yang berada di Kota Samarinda, dalam hasil penelitian yang dilakukan menemukan bahwa hubungan positif antara akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

***H1: Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)***

#### **2.4.2 Pengaruh Transparansi terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**

Transparansi adalah keterbukaan atas segala kebijakan dan tindakan yang akan diambil pemerintah. Transparansi sebagai keadaan dimana setiap orang yang terkait dengan kepentingan pendidikan dapat mengetahui proses dan hasil pengambilan keputusan dan kebijakan sekolah (Susanti, 2019). Keterbukaan yang dilaksanakan oleh pihak sekolah terhadap informasi yang dibagikan ke publik dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat diinginkan menjadi penyebab tumbuhnya kepercayaan serta peningkatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Di lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan yang transparan adalah adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya.

Keterbukaan inilah yang membuat kepercayaan masyarakat terhadap pihak sekolah dalam pengelolaan dana BOS. Yang menyebabkan penyelewengan yang sering terjadi terhadap perundang-undangan yang berlaku dapat berkurang. Seiring dengan teori efektivitas maka tujuan sekolah dapat dicapai, anggaran yang

didapat tersalurkan dengan tepat sasaran. Sehingga dengan transparansi ini akan meningkatkan efektivitas pengelolaan dana BOS di sekolah.

Dalam hasil penelitian yang sudah ada terdapat hubungan positif antara Transparansi dengan Efektivitas Pengelolaan dana BOS yaitu Yusra, dkk (2021); Susanti (2019); Frederik (2019); Pamungkas (2021). Widya Ika Nurjana (2017) melakukan penelitian di SD di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang yang berjumlah 45 SD Negeri menemukan hubungan positif antara transparansi dengan efektivitas pengelolaan dana BOS. Dari pembahasan ini dapat diketahui hipotesisnya adalah:

***H2: Transparansi berpengaruh positif terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).***

#### **2.4.3 Pengaruh Partisipasi Orang Tua terhadap Efektivitas Pengelolaan**

##### **Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**

Partisipasi merupakan proses dimana *stakeholders* (orang tua) terlibat aktif baik secara individual maupun kolektif secara langsung maupun tidak langsung dalam pengambilan sebuah keputusan, perencanaan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan pendidikan sekolah (Pamungkas, 2021). Partisipasi merupakan salah satu hal dan kewajiban bagi seseorang untuk bekerja sama dalam pencapaian suatu tujuan kelompok. Semakin tinggi tingkat partisipasi menunjukkan bahwa semakin besar peran masyarakat dalam ikut serta penentuan kebijakan. Dalam rangka memperkuat partisipasi publik.

Partisipasi akan mengalami peningkatan jika terdapat prinsip kepercayaan terhadap pihak sekolah sebagai pengelola dana. Pengelolaan dana secara akuntabel dan transparan di tiap sekolah akan membuat rasa percaya bagi stakeholder kepada sekolah (Rakhmawati, 2018). Partisipasi orang tua akan memperluas pengawasan dalam pengelolaan dana BOS dan termasuk juga dalam hal pemenuhan kebutuhan pendanaan. Hal tersebut dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan dana BOS yang dilakukan sekolah.

Penelitian yang dilakukan oleh Rakhmawati (2018) dengan variable partisipasi sebagai variable pemoderasi menemukan interaksi antara akuntabilitas dan partisipasi berpengaruh negatif terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS, akan tetapi interaksi antara transparansi dan partisipasi berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS. Sedangkan hasil penelitian empiris yang menemukan hubungan positif antara partisipasi terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS adalah Yusra, dkk (2021); Susanti (2019); Frederik (2019); dan Nurjana (2017). Di dalam penelitian yang dilakukan oleh Frederik (2019) penelitian ini dilakukan pada SD, SMP, dan SMA di Kota Manado dengan sampel sebanyak 45 responden, mereka menemukan hubungan tidak signifikan tetapi memiliki arah positif antara partisipasi dan efektivitas pengelolaan dana BOS. Maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

***H3: Partisipasi Orang Tua berpengaruh positif terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)***

#### **2.4.4 Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Orang Tua terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban untuk menjawab dan menerangkan kinerja serta kegiatan penyelenggara organisasi kepada pihak yang berwenang, dan pihak yang berkepentingan harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan dan kerjakan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan tersebut. Dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dilakukan sekolah sangat dibutuhkan adanya akuntabilitas, dengan adanya akuntabilitas maka akan diketahui apakah kinerja sekolah dapat diterima atau tidak oleh *stakeholder*.

Transparansi adalah keterbukaan atas segala kebijakan dan tindakan yang akan diambil pemerintah. Transparansi sebagai keadaan dimana setiap orang yang terkait dengan kepentingan pendidikan dapat mengetahui proses dan hasil pengambil keputusan dan kebijakan sekolah. Transparansi juga menjadi hal wajib

dalam pengadaan anggaran dan pelaporan, dikarenakan pihak yang memiliki tanggungjawab dalam melaksanakan pengelolaan dana BOS yaitu sekolah memberikan informasi mengenai pelaporan yang jujur dan terbuka kepada publik.

Partisipasi merupakan proses dimana *stakeholders* (orang tua) terlibat aktif baik secara individual maupun kolektif secara langsung maupun tidak langsung dalam pengambilan sebuah keputusan, perencanaan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan pendidikan sekolah. Partisipasi akan mengalami peningkatan jika terdapat prinsip kepercayaan terhadap pihak sekolah sebagai pengelola dana. Pengelolaan dana secara akuntabel dan transparan di setiap sekolah akan membuat rasa percaya bagi *stakeholders* kepada sekolah.

***H4 : Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Orang Tua terhadap***

***Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)***

